



**EKSISTENSI AKAD DALAM BINGKAI TRANSAKSI BISNIS MODERN:
TRANSAKSI BAI'MU'ATHAH DI SUPERMARKET**
(Existence of Akad in Modern Business Transaction Framework: Bai'mu'athah
Transaction in Supermarket)

*Titis Indrawati*¹

*Iza Hanifuddin*²

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

¹Email: titisindrawati@iainponorogo.ac.id

²Email: izahanifuddin@iainponorogo.ac.id

DOI: 10.21154/invest.v1i2.3482

Received: 2021-11-17

Revised: 2021-12-30

Approved: 2021-12-30

Abstract: This study aims to find out how the existence of contracts in the frame of everyday business transactions, especially in bai'mu'athah transactions that occur in supermarkets. This study uses a qualitative research method with a library research approach. It is called library research because the data or materials needed to complete it comes from books and journals. The data collection method is the descriptive analysis method. Moreover, the analysis technique used is content analysis. The findings of this study are that in business transactions, contracts have an essential meaning in people's lives and are the basis of many human activities. The Islamic view of the contract has no limits as long as it is by the terms and pillars of the contract. However, along with the development of modern times to facilitate transactions and flexibility, the contract can be made directly, without using words, writing, or expressing the will. However, it is carried out with the actions of both parties that reflect their willingness and agreement, which is commonly known as a bai'mu'athah transaction. These transactions are found in supermarkets, where supermarkets use electronic barcode media that machines can only read. Bai'mu'athah transactions do not meet the requirements and pillars of the contract, but according to Maliki in the most rajih qaul, the law of buying and selling mu'athah is valid if it has become a daily habit that shows willingness, and the act describes the perfection of each other's desires. Each party. Moreover, some Shafi'i scholars allow bai'mu'athah transactions.

Keywords: *Bai'mu'athah; Contract; Modern Transaction; Supermarket*

Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana eksistensi akad dalam bingkai transaksi bisnis modern khususnya dalam transaksi *bai'mu'athah* yang terjadi di supermarket. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal. Adapun metode pengumpulan data dengan metode deskriptif analisis. Serta teknik analisis yang digunakan yaitu analisis isi (*content analysis*). Temuan penelitian ini adalah dalam transaksi bisnis, akad memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas manusia. Akad merupakan bingkai transaksi dalam ekonomi syariah, karena akad berbagai kegiatan bisnis dan ekonomi dapat dijalankan. Pandangan Islam tentang akad sebenarnya tidak ada batasan asalkan sesuai dengan syarat dan rukun akad. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang modern untuk memudahkan transaksi dan fleksibilitas, akad dapat dilakukan secara perbuatan

langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendak. Namun, dilakukan dengan tindakan kedua belah pihak yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan diantaranya lazim dikenal dengan transaksi *bai'mu'athah*. Transaksi tersebut terdapat di supermarket, dimana supermarket menggunakan media elektronik *barcode* yang hanya dapat dibaca oleh mesin. Meskipun transaksi *bai'mu'athah*, tidak memenuhi syarat dan rukun akad namun menurut Maliki dalam *qaul* yang paling *rajih*, hukum jual beli *mu'athah* adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak. Dan sebagian ulama Syafi'i membolehkan transaksi *bai'mu'athah*.

Kata kunci: Akad; *Bai'mu'athah*; Supermarket; Transaksi Modern;

PENDAHULUAN

Dalam teori Ekonomi Islam khususnya dalam bidang transaksi tukar menukar barang atau jual beli, maka hal yang terpenting adalah ketika terjadi sebuah kesepakatan. Dalam kesepakatan antara kedua belah pihak maka diperlukan kontrak dalam hal ini adalah akad. Kontrak atau akad menjadi penting karena dalam sebuah transaksi tidak akan sah apabila hilang dalam arti tidak ada bahkan rusak. Tidak hanya di dunia Islam saja yang mementingkan akad dalam sebuah transaksi, di dunia barat pun juga sangat menekankan keberadaan suatu akad dalam sebuah transaksi. Namun, dalam teori ekonomi Islam berbeda dalam memahami akad disini. Perbedaan tersebut terletak pada unsur pendukung dari akad tersebut. Dalam ekonomi Islam, akad tidak akan sah dan sempurna apabila tidak adanya rukun dan syarat akad, hal ini tidak dimiliki dalam ekonomi barat. Dalam teori ekonomi barat atau kapitalis hanya dikenal syarat nya saja akan tetapi tidak mengenai rukun sebagai ketentuan utama. Islam memberikan dasar yang pasti menyangkut hal tersebut. Telaah menyangkut masalah kontrak banyak di kaji oleh ulama-ulama fiqih klasik maupun modern. Seperti halnya Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan lain.¹

Pengertian akad dalam kamus besar Bahasa Indonesia , adalah: “Janji; perjanjian; kontrak; misal akad jual beli, akad nikah. Dan Akad juga bisa disebut dengan kontrak yang mempunyai makna: perjanjian, menyelenggarakan perjanjian (dagang, bekerja, dan lain sebagainya). Misal, kontrak antara penulis dan penerbit”. Dalam kamus lengkap ekonomi ditetapkan bahwa : *Contract* (kontrak) merupakan: “suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak mencakup kewajiban untuk kontraktor yang bisa ditetapkan seteknik tertulis maupun lisan. Sebagai contoh, perusahaan memiliki perjanjian guna memasok produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan dalam ukuran

¹ Akhmad Hulaify, “Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari’Ah,” *At-Tadbir : Jurnal Ilmiah Manajemen* 3, no. 1 (2019): 41-55, <https://doi.org/10.31602/atd.v3i1.1801>.

tertentu. Kedua belah pihak akan terikat untuk menepati perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang".²

Dalam hukum Islam, unsur-unsur yang dapat membentuk sesuatu disebut rukun akad, sehingga akad itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu: 1) Pihak-pihak yang membuat akad (*aqid*); 2) Pernyataan untuk mengikatkan diri atau kesepakatan para pihak (*Sighat al-'Aqd*); 3) Obyek akad (*Ma'qud 'Alaih*), dan tujuan akad (*maudhu al-'aqd*).³

Selain rukun akad, dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) harus memenuhi syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu, syarat terbentuknya akad (*Syurûth al-In'iqâd*), syarat keabsahan akad (*Syurûth al-Shihhah*), syarat berlakunya akibat hukum akad (*Syurûth al-Nafâdz*), dan syarat mengikatnya akad (*Syurûth al-Luzûm*). Tujuannya dari adanya syarat-syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan dan terciptanya kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan akad.⁴

Perjanjian atau akad mempunyai arti penting dalam keseharian kehidupan masyarakat dan merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia. Akad merupakan bingkai transaksi dalam ekonomi syariah, karena melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Kegiatan Ekonomi Syariah merupakan bidang muamalah, akan berhubungan serta mempelajari permasalahan-permasalahan ekonomi masyarakat dari sudut pandang nilai-nilai keislaman. Secara umum tujuan dalam ekonomi Islam yaitu untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat yang adil dengan menghilangkan bentuk ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Dalam ekonomi syariah terdapat tiga pilar yaitu keadilan, keseimbangan, dan *kemaslahatan*. Keadilan disini dalam arti kegiatan perekonomian yang menghindari *riba*, *maisir*, *zalim*, *gharar* dan *haram*. Kegiatan ekonomi tidak terlepas dari adanya akad atau perjanjian dalam bertransaksi.⁵

Ada berbagai macam transaksi bisnis modern dewasa ini, salah satunya adalah transaksi di supermarket. Jual beli di supermarket menggunakan media elektronik yang dinamakan "*barcode*" sehingga memudahkan para konsumen untuk bertransaksi. *Barcode* merupakan media elektronik yang merupakan kode batang berbentuk garis atau bar yang hanya dapat dibaca oleh mesin. *Barcode* menyimpan seluruh informasi tentang produk seperti tanggal produksi dan kadaluarsa produk,

² Akhmad Farroh Hassan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 21.

³ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Iqtishaduna* 2, no. 2 (2017): 81.

⁴ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 6.

⁵ Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): 152-59, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>.

nomor identitas produk, termasuk juga harganya. Dengan adanya teknologi ini, jual beli tidak lagi perlu menggunakan ucapan ijab dan qabul, karena pembeli cukup dengan memilih produk yang ingin dibeli dan menyerahkannya ke kasir sebagai bentuk persetujuan membeli. Transaksi ini disebut dengan transaksi *bai' mu'athah*.

Jual beli dengan sistem *mu'athah* adalah jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa ada ucapan ataupun ada ucapan tetapi dari satu pihak saja namun kemudian kalangan ulama ahli fiqih memakainya untuk jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus.⁶ Dan Ahmad Ifhan Sholihin menyatakan bahwa *bai' mu'athah* adalah salah satu bentuk akad jual beli yang berlangsung tanpa ada ucapan ijab qabul dari pihak pembeli atau penjual. *Bai' mu'athah* ini banyak dipraktikkan dalam transaksi modern seperti di supermarket. Biasanya transaksi *bai' mu'athah* di supermarket dilakukan dengan pembeli mengambil barang atau produk yang telah disediakan, produk tersebut sudah terdapat keterangan *barcode* dan harga. Pembeli mengambil barang tersebut kemudian memberikan ke kasir supermarket, kasir akan melakukan *scan barcode* dengan komputernya, kemudian pembeli memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga yang tertera tanpa melakukan ucapan ijab dan qobul secara lisan. Transaksi *bai' mu'athah* tidak memenuhi semua rukun dan syarat akad, oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji keabsahan jual beli *bai' mu'athah* menurut pendapat beberapa mazhab.

Dalam kaitan ini, sudah terdapat beberapa penelitian yang mengkaji mengenai transaksi *bai' mu'athah* di supermarket, diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, penelitian berjudul “Praktik Jual Beli Dengan Menggunakan Perbuatan (*Bai' Mu'athah*) Pada Supermarket Menurut Perspektif ‘Urf” karangan Rizky Rosa Nur Fadilla. Bahwasanya meskipun terjadi berbagai perbedaan pandangan yang diungkapkan oleh beberapa Mazhab, dalam *fiqh muamalah* adanya ijab qobul tersebut merupakan salah satu rukun jual beli yang harus terpenuhi. Dan praktik jual beli dengan menggunakan perbuatan (*bai' mu'athah*) pada supermarket menurut perspektif ‘urf adalah boleh.⁷

Kedua, penelitian yang berjudul “Analisis Pemikiran Abu Hanifah Dalam Konsep Jual Beli *Mu'athah* dan Relevansinya Dengan Jual Beli Masyarakat Modern” oleh Febri Lestari. Bahwasanya Ulama sepakat bahwa sumber wujudnya akad adalah ucapan, perbuatan ataupun isyarat atau bentuk lain pengungkapan lain yang menunjukkan keridhaan pihak-pihak berakad. Penjelasan ini dikenal oleh ulama sebagai *shighat akad* dan dalam hukum positif dikenal sebagai kehendak pihak-

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 35.

⁷ Rizky Rosa Nur Fadilla, “Praktik Jual Beli Dengan Menggunakan Perbuatan (*Ba'i Al-Mu'athah*) Pada Supermarket Menurut Perspektif ‘Urf,” *Justisia Ekonomika* 5, no. 1 (2021): 29–40.

pihak (*al-ta'biran al iradah*) yang dibenarkan syara', yaitu jual beli yang dibenarkan oleh syara'. Ulama hanafiyah menjelaskan bahwa jual beli dinilai sah apabila dilakukan dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ridhanya pihak-pihak yang berakad mengenai pertukaran harta yang dimengerti masyarakat sesuai 'urf atau adat/kebiasaan. Di zaman masyarakat modern saat ini jual beli mu'athah sudah banyak dilakukan. Bahkan hampir di semua sektor perbelanjaan pusat menggunakan sistem jual beli mu'athah yang hanya harganya sudah ditetapkan melalui daftar harga.⁸

Ketiga, penelitian yang berjudul "Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli *al-mu'athah*)" karangan Zanuvar Mubin. Bahwasanya, terhadap bukti keluasan penjelasan tentang konsep jual beli *al-mu'athah* dapat kita temukan bahwa Syaikh Mahfud sangat berhati-hati dalam memberikan kesimpulan hukum, meskipun demikian Syaikh Mahfud tidak menutup pintu diskusi terhadap pembahasan *al-mu'athah* itu sendiri, sehingga penjelasan konsep *al-mu'athah* ini lebih luas dan kontekstual, hal ini dapat dilihat bahwa beliau memberikan penjelasan yang sangat detail mengapa jual beli tersebut dapat dilegalkan (sah sebagai jual beli) dan mengapa jual beli tersebut tidak dilegalkan.⁹

Keempat, penelitian yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Teungku Muhammad Habsi Ash Shidieqy Tentang Keharusan Ijab Qobul Dengan Lisan" karangan Ah Muzaki. Bahwasanya Instinbat hukum yang digunakan Hasbi dalam keharusan ijab qobul dengan lisan, menurut peneliti sudah tepat, karena dimaksudkan untuk melahirkan kemaslahatan bagi manusia, tetapi peneliti juga tidak menafikan pendapat ulama lain seperti Ibnu Syarih dan sebagian ulama Syafi'iyah, bahwa keharusan ijab qobul dengan lisan harus ada adalah terhadap jual-beli yang bernilai tinggi yaitu gedung, tanah dan lain-lain, yang bertujuan untuk menghindari perselisihan atau salah paham diantara penjual dan pembeli, sedangkan pada barang yang bernilai kecil cukup dengan saling memberi dan menerima.¹⁰

Kelima, penelitian berjudul "Kontrak Jual Beli Dalam Islam" karangan Jamaludin. Bahwasanya, dalam jual-beli sangat ditentukan keabsahan jual beli nya karena ini yang menjadi tolak ukur dalam unsur jual-beli antara lain, penjual-pembeli, barangnya jelas dan akadnya pun jelas bahkan dalam Islam pun sangat dianjurkan *Khiyar* yaitu memilih barang yang terbaik menurut kita agar tidak timbul rasa kecewa dan menyesal dalam hal jual-beli maka dari itu diperlukan unsur

⁸ Febri Lestari, "Pemikiran Abu Hanifah Dalam Konsep Jual Beli Mu'athah Dan Relevansinya Dengan Jual Beli Masyarakat Modern" (Thesis, Jakarta, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2018).

⁹ M Zanuvar, "Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli Al-Mu 'Athah)," 2020, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8845/>.

¹⁰ Ah Muzaki, "Studi Analisis Pendapat Teungku Muhammad Habsi Ash Shidieqy Tentang Keharusan Ijab Qobul Dengan Lisan," no. 8 (2009).

kehati-hatian dan ketelitian dan yang paling penting dari itu adalah sikap *ant-tharadin* yaitu sikap saling ridha antara penjual dan pembeli, karna hal ini sangat vital sekali dalam muamalah bahkan sekarang itu ada namanya jual-beli *Mu'athah* yaitu jual beli saling menerima tanpa mengucapkan akad lafazh yang *Sharih* atau *Kinayah* seperti yang ada di pasar-pasar modern seperti saat ini karena melihat adat suatu daerah.¹¹

Dari pemaparan diatas, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif.¹² Dengan menggunakan metode pendekatan kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian yaitu akad dalam bingkai transaksi bisnis modern (transaksi *bai'mu'athah*) pada supermarket.

Selanjutnya, penulis mendemonstrasikannya dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu riset yang berdasarkan pada pendapat dari mazhab yaitu mazhab maliki dan mazhab syafi'i mengenai transaksi *bai'mu'athah*. Adapun metode pengumpulan data dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan bahan berupa data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi meliputi kamus, buku-buku teks, jurnal nasional atau internasional yang relevan dengan bahan kajian kemudian mencatat dan menerangkan, menghubungkan-hubungkan dengan argumentasi yang lain.¹³ Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, analisis ini merupakan analisa konten dari sebuah dokumen yang telah ditulis seperti buku, artikel, draf yang bersifat historis dan sejenisnya.¹⁴

TRANSAKSI DENGAN SISTEM BAI' MU'ATHAH

Bai' mu'athah terdiri dari kata *al-bai'* dan *al-mu'athah*. Secara etimologi *al-bai'* berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa *al-bai'* yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sedangkan, menurut Hanafiyah pengertian *al-bai'* secara terminology yaitu tukar-menukar harta

¹¹ Jamaludin, "Kontrak Jual Beli Dalam Islam," *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 73-100.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 3.

¹³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 6.

¹⁴Irfan Taufan Asfar, "Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)," no. January (2019): 1-13, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21963.41767>.

benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁵

Adapun Abdul Aziz Muhammad Azzam mendefinisikan *al-mu'athah* dan *al-munawalah* berasal dari kata '*atha yu'thi* jika dia saling memberi bentuk *mufa'alah* (saling bekerja) dari kata '*atha*' yaitu saling menyerahkan tanpa ada akad. Jual beli dengan sistem *mu'athah* adalah jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa ada ucapan ataupun ada ucapan tetapi dari satu pihak saja namun kemudian kalangan ulama ahli fiqih memakainya untuk jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus.¹⁶ Dan Ahmad Ifhan Sholihin menyatakan bahwa *bai' muathah* adalah salah satu bentuk akad jual beli yang berlangsung tanpa ada ucapan ijab qabul dari pihak pembeli atau penjual. *Bai' muathah* ini banyak dipraktikkan dalam sistem perdagangan konvensional, seperti jual beli yang berlangsung di supermarket atau mal.¹⁷

Menurut Maliki dalam qaul yang paling rajih, hukum jual beli *mu'athah* adalah sah apabila sudah menjadi suatu adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak yang berakad.¹⁸ Adapun Pendapat Maliki dibuku lain, akad sah dilakukan dengan perbuatan atau *at-ta'athi* apabila jelas menunjukkan adanya ridha, baik pada hal-hal yang dikenal luas oleh masyarakat maupun tidak.¹⁹ Menurut Syafi'i, semua akad termasuk jual beli harus menggunakan lafal yang *sharih* atau *kinayah*, dengan ijab qabul. Oleh karena itu jual beli *mu'athah* hukumnya tidak sah, baik barang yang dijual berharga mahal ataupun barang yang dijual berharga murah.²⁰ Tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Melihat adanya sisi terlalu kaku dan sempit dalam pendapat ini dan hal itu tidak sejalan dengan prinsip fleksibilitas, toleran, dan kemudahan yang ada dalam syariat Islam, maka beberapa ulama dari madzhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Mutawalli, dan Baghawi lebih cenderung mengatakan sahnya akad jual beli, karena tidak ada nash yang mensyaratkan mesti dilakukannya dengan lafaz tertentu, maka hal tersebut

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 35.

¹⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 142.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 183.

¹⁹ Wahhab Az-Zahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Sumpah, Madzar, Hal Hal Yang Diperbolehkan Dan Dilarang, Kurban Dan Aqiqah, Teori-Teori Fiqih* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 435.

²⁰ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 184.

dikembalikan kepada kebiasaan manusia sebagaimana halnya lafaz-lafaz yang bersifat mutlak lainnya.²¹

Dalam pelaksanaan *al-mu'athah* ini biasanya para pihak yang bertransaksi tidak mengucapkan lafaz transaksi dan hanya dilakukan dengan cara penjual meletakkan harga disertai *barcode* pada dagangannya, lalu pembeli mengambil barang tersebut dan membayar sejumlah uang seerti yang tertera pada harga atau *barcode*. Praktek seperti ini sangat sering kita lihat pada transaksi bisnis modern di pusat-pusat perbelanjaan seperti mall, swalayan, supermarket, dimana pembeli bebas memilih dan mengambil barang yang dipajang pada tempat tersebut sesuai dengan keperluan dan keinginannya, lalu barang yang diambil tersebut dibawa ke kasir dan membayar sesuai dengan harga yang tertera pada barang tersebut.

TRANSAKSI BISNIS MODERN

Ada berbagai macam transaksi bisnis modern dewasa ini, salah satunya adalah transaksi di supermarket. Di supermarket tersebut ketika melakukan kegiatan transaksi jual beli antara pembeli dan penjual tidak menerapkan ijab dan qabulnya, hanya saja menerapkan mesin yang tersedia di toko tersebut, berbeda dengan jaman dulu sebelum adanya toko modern atau di pasar-pasar dan di toko kecil, disana lebih jelas ijab dan qabulnya. Ketika seorang pembeli membeli suatu barang di salah satu toko modern, di supermarket misalnya jika melakukan transaksi jual beli akad dan ijab qabulnya tidak begitu jelas diterapkan, lain dengan toko tradisional yang begitu tampak jelas diterapkan.

Jual beli di supermarket menggunakan media elektronik yang dinamakan "*barcode*". *Barcode* merupakan kode batang berbentuk garis atau bar yang hanya dapat dibaca oleh mesin. Pada toko atau pusat perbelanjaan *barcode* menyimpan seluruh informasi tentang produk seperti tanggal produksi dan kadaluarsa produk, nomor identitas produk, termasuk juga harganya. Dengan adanya teknologi ini, jual beli tidak lagi perlu menggunakan ucapan ijab dan qabul, karena pembeli cukup dengan memilih produk yang ingin dibeli dan menyerahkannya ke kasir sebagai bentuk persetujuan membeli. Dengan adanya *barcode* ini, maka pembeli dianggap sudah paham dengan beberapa ketentuan sebagai konsekwensinya, antara lain: pembeli diberikan hak seluas-luasnya untuk memilih barang yang akan dibelinya; dengan menyerahkan barang ke kasir, artinya dia telah setuju untuk membeli barang tersebut; dan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan kembali. Jual

²¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum* (Jawa Tengah: Pustaka Setia, 2001), 96.

beli ini tentu memudahkan bagi pembeli, karena proses *khiyar* dapat terakomodasi dan pembeli merasa nyaman.²²

Mensyaratkan lafaz ijab dan kabul secara mutlak pada setiap akad jual beli pada masa modern dirasakan tidak efektif, bahkan kadang kala memperlambat terlaksananya transaksi. Di zaman sekarang, di pasar modern manusia melakukan transaksi jual beli tidak menggunakan lafaz ijab dan kabul, tetapi cukup dengan memilih barang dan menyerahkan uang pada kasir atau cara lain, seperti memasukkan sejumlah uang logam pada mesin tertentu sesuai dengan harga barang yang tertera pada mesin tersenut, atau dengan menggunakan kartu kredit. Bentuk jual beli seperti ini dirasakan sangat efektif dan efisien sehingga kerelaan tidak nilai dengan ucapan ijab dan kabul.

AKAD DALAM BINGKAI TRANSAKSI BISNIS MODERN

Dalam terminologi ulama fiqh, akad bisa ditinjau dari dua definisi yaitu definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum dari akad, para ulama fiqh memberi definisi yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti waqaf, talak dan sumpah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti sewa, jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedang Definisi khusus, yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya dan keterkaitan ucapan salah satu orang yang membuat aqad dengan lainnya sesuai syara' pada suatu objek dan berdampak pada obyek itu.²³ Selanjutnya, dalam konteks *mu'amalah* (transaksi bisnis) istilah yang paling sering digunakan adalah *al-'aqdu*. Karena dalam menjalankan sebuah transaksi harus terjadi perikatan yang timbul dari kesepakatan dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Abdoerrauf perikatan (*al-'aqdu*) terjadi melalui tiga tahap, yaitu: *pertama*, *Al-'ahdu* atau perjanjian, *kedua*, Persetujuan, *ketiga*, Apabila dua janji tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak, maka terjadilah *al-'aqdu*. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah melaksanakan perjanjian tersebut bukan lagi *al-'ahdu* melainkan *al-'aqdu*.²⁴

Dalam hukum Islam, unsur-unsur yang dapat membentuk sesuatu disebut rukun akad, sehingga akad itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu: pihak-pihak yang membuat akad (*aqid*),

²² Wasilatur Rohmaniyah, "Penerapan Akad Jual Beli Di Toko Modern Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Basmalah Pulau Mandangin Kabupaten Sampang) Pendahuluan Perdagangan Atau Transaksi Jual Beli Merupakan Praktik Yang Sudah Lama Berkembang Seiring Dengan K," *Al-Huquq* 3, no. 1 (2021): 81-95.

²³ Akhmad Farroh Hassan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 21.

²⁴ Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam."

pernyataan untuk mengikatkan diri atau kesepakatan para pihak (*Sighat al-'Aqd*), obyek akad (*Ma'qud 'Alaih*), dan tujuan akad (*maudhu al-'aqd*).²⁵

1. Pihak-pihak yang membuat akad (*aqid*)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Adapun syaratnya, para ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid* antara lain: Pertama *Ahliyah* yaitu keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh atau *mumayyiz* dan berakal.²⁶

2. Pernyataan untuk mengikatkan diri atau kesepakatan para pihak (*Sighat al-'Aqd*)

Sighat al-'Aqd merupakan yang menunjukkan kesepakatan atau kerelaan antara dua pihak yang melakukan akad atau kontrak. Dalam hal ini, adanya kesesuaian ijab dan Kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan di dalam satu majelis akad.²⁷ Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, namun juga ada cara lain yang dapat menggambarkan kehendak yang berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:

- a. Pertama, lafaz atau perkataan yaitu cara alami dan mendasar untuk mengungkapkan keinginan yang tersembunyi, ia bisa dilakukan dengan semua lafaz yang menunjukkan adanya saling ridha dan sesuai dengan kebiasaan atau adat setempat, karena inti utama dalam setiap akad adalah keridhaan dari pihak-pihak yang berakad.
- b. Kedua, melakukan akad dengan perbuatan atau saling memberi atau disebut akad dengan *mu'athah*, yaitu melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya saling ridha tanpa adanya pelafazan ijab atau qabul antara pihak-pihak yang berakad.
- c. Ketiga, mengadakan akad dengan isyarat, isyarat adakalanya dari orang yang bisa bicara atau dari orang yang bisu (tidak bisa bicara).
- d. Keempat, akad dengan tulisan yaitu akad sah dilakukan dengan tulisan antara dua pihak yang berakad sama-sama tidak bisa bicara, berada dalam satu majlis atau sama-sama tidak hadir dan dengan bahasa apa saja yang dipahami oleh kedua pengakad, dengan syarat tulisan tersebut jelas artinya jelas bentuknya setelah dituliskan dan formal yang artinya ditulis dengan cara yang biasa dikenal luas di dalam masyarakat dengan menyebutkan orang yang diutus dan tanda tangan orang yang mengutus.²⁸

²⁵ Ibid.

²⁶ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatra Utara: Febi Uin-Su Press, 2018), 56-57.

²⁷ Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," 88.

²⁸ Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 58.

3. Obyek akad (*Ma'qud 'Alaih*),
Ma'qud 'alaih atau objek transaksi, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan, objek transaksi bisa diserahkan terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan dikemudian hari, objek transaksi harus berupa mal mutaqaawwim atau harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya, adanya kejelasan tentang objek transaksi, dan objek transaksi harus suci tidak terkena najis dan bukanlah barang najis.²⁹
4. Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*)
Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.³⁰

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) selain harus memenuhi rukun juga harus memenuhi syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu: syarat terbentuknya akad (*Syurûth al-In'iqâd*), syarat keabsahan akad (*Syurûth al-Shihhah*), Syarat berlakunya akibat hukum akad (*Syurûth al-Nafâdz*), dan syarat mengikatnya akad (*Syurûth al-Luzûm*). Tujuannya dari adanya syarat-syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan dan terciptanya kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan akad.³¹

1. Syarat terbentuknya akad (*Syurûth al-In'iqâd*)
Ketika rukun-rukun dalam akad telah terpenuhi, maka masing-masing rukun tersebut membutuhkan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat berfungsi dengan baik ketika membentuk suatu akad atau bisa dikatakan dengan *syurûth al-in'iqâd*. Syarat untuk terpenuhinya akad harus memenuhi empat unsure atau rukun agar akad bisa terwujud, adapun rukun tersebut adalah para pihak, objek akad, pernyataan kehendak, dan tidak bertentangan dengan *syara'*. Rukun yang pertama, yaitu orang yang berakad atau *al-aqidain*, yang harus dalam hal ini memenuhi dua syarat yaitu: Tamyiz dan Terbilang (*ta'adud*).³² Rukun kedua dari syarat terjadinya sebuah akad adalah pernyataan kehendak. Rukun ini harus memenuhi dua syarat, yaitu: Persesuaian Ijab dan Kabul (Kesepakatan), Kesatuan Majelis Akad.³³ Rukun ketiga dari syarat terjadinya akad adalah objek akad. Rukun ini harus memenuhi tiga syarat, yaitu: objek akad dapat diserahkan,

²⁹ Ibid., 56.

³⁰Angga Adiaksa, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad," *Ar-Ribhu* 3, no. 2 (2020): 77-91, <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu/article/view/137>.

³¹ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 6.

³² Muhamad Ulul Albab Musaffa, "Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2020): 1-19.

³³ Afdawaiza, "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam," *Al-Mawarid* 18 (2008): 181-202, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art3>.

objek akad tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan.³⁴ Rukun keempat dari syarat terjadinya akad hanya memerlukan satu syarat yaitu tidak bertentangan dengan syara'.³⁵

2. Syarat keabsahan akad (*Syurûth al-Shihhah*)

Syarat keabsahan akad merupakan unsur tambahan dalam terbentuknya suatu akad sehingga perkara tersebut menjadi sempurna. Artinya jika kita melakukan suatu transaksi bisa jadi transaksi itu sah atau juga bisa jadi transaksi itu batal walaupun sudah mempunyai wujud hukumnya atau yuridisnya. Untuk itu perlu adanya unsur-unsur tambahan sehingga akad yang terbentuk menjadi sah secara syar'i. Syarat keabsahan akad terbebas dari empat faktor, yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, adanya *gharar*, terdapat syarat-syarat *fasid* dan mengandung riba..³⁶

3. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*Syurûth al-Nafâdz*)

Syurûth al-nafadz berlaku setelah rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan di atas terpenuhi sehingga terbentuk suatu akibat hukum dari suatu akad. Artinya suatu akad dapat dikatakan sah namun bisa jadi akad tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum sempurna akibat hukumnya, dan akad tersebut bisa dikatakan *mauquf* atau tergantung. Agar dapat dilaksanakan hukum dari suatu akad, maka terdapat dua syarat yang harus terpenuhi, pertama adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan syarat kedua adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.³⁷

4. Syarat mengikatnya akad (*Syurûth al-Luzûm*).

Jika keseluruhan syarat dan rukun akad telah terpenuhi dan sudah sah secara hukum dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya, maka terdapat suatu ikatan di dalamnya anantara kedua belah pihak yang berakad. Hal tersebut yang menjadi perhatian dalam syarat mengikatnya akad. Artinya jika suatu akad telah terjadi dan terpenuhi syarat-syaratnya maka antara kedua belah pihak memiliki suatu ikatan yang tidak boleh serta merta satu pihak membatalkan atau menarik kembali akad yang telah tercapai. Namun terdapat beberapa kasus yang memang keluar dari syarat umum mengikadnya akad, seperti adanya *khiyar* (pilihan) dalam suatu akad, sehingga salah satu pihak bisa saja meneruskan atau membatalkan akad yang telah terjadi karena terdapat *khiyar* di dalam akad tulisan.³⁸

Perjanjian atau Akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia. Akad

³⁴Muhamad Ulul Albab Musaffa, "Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi," 108.

³⁵ Ibid., 109.

³⁶ Ibid., 113.

³⁷ Ibid., 114.

³⁸ Ibid.

adalah bingkai transaksi dalam ekonomi syariah, karena melalui Akad berbagai kegiatan usaha dan bisnis dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karena hal tersebut dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.³⁹

Pandangan Islam tentang akad sebenarnya tidak ada batasan yang ketat tentang bagaimana suatu perjanjian tersebut dibentuk. Beberapa pembatasan yang ada dalam kitab fiqh klasik sebenarnya sebagian besar adalah cakupan dari beberapa bentuk perjanjian yang ada pada masa kitab tersebut disusun. Walaupun banyak kitab-kitab fiqh yang membatasi pembahasan akad dengan membahas bentuk-bentuk tertentu dari akad, namun pembahasan tersebut sebenarnya pembahasan secara sekilas tentang bagaimana hukum perjanjian dalam Islam yang ditetapkan oleh para fuqaha. Penyebutan bentuk-bentuk akad oleh para fuqaha adalah berdasarkan akad yang umum berlaku pada masanya. Jika peradaban semakin maju, maka tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad. Jadi pengembangan macam dan bentuk akad yang selanjutnya tidak ada larangan.⁴⁰

Keberadaan akad dapat ditelaah dengan melihat beberapa kaedah atau prinsip utama hukum muamalah dalam Islam, diantaranya, pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali yang ditentukan selain dari al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam kehidupan masyarakat. Keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.⁴¹

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, akad dapat juga dilakukan secara perbuatan langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan, atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya. Akan tetapi, dilakukan oleh kedua belah pihak yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Transaksi ini lazim dikenal dengan *bai'mu'athah*, yaitu kontrak pertukaran yang dilakukan dengan tindakan yang menunjukkan kesepakatan atau keridhaan, tanpa diucapkan dengan *ijab* dan *qabul*. Dalam transaksi modern yang terjadi di toko modern seorang pembeli secara langsung mengambil barang, dan kemudian menyerahkan sejumlah uang sesuai harga yang tertera pada label *barcode* harga

³⁹ Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah."

⁴⁰ Kamal Zubair dan Abdul Hamid, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016): 45-54.

⁴¹ *Ibid.*, 55.

kepada penjual. Atau, penjual memberikan barang kepada pembeli, dan kemudian pembeli membayarnya, tanpa adanya ucapan ataupun isyarat. Realitas ini banyak ditemukan dalam transaksi jual beli pada masa modern ini, terutama di supermarket atau mall. Barang sudah diberi *barcode* harga, kemudian jika cocok, seorang pembeli bisa mengambilnya kemudian langsung membayarnya di kasir tanpa adanya ungkapan ijab qabul. Hal ini dibolehkan karena hal tersebut telah mencerminkan sebuah kesepakatan antara pihak-pihak yang berakad.⁴²

Meskipun transaksi *bai'mu'athah*, tidak memenuhi syarat dan rukun akad namun menurut maliki dalam *qaul* yang paling *rajih*, hukum jual beli *mu'athah* adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak. Menurut syafi'i, semua akad termasuk jual beli harus menggunakan lafal yang *sharih* atau *kinayah*, dengan ijab dan qabul. Oleh karena itu jual beli *mu'athah* hukumnya tidak sah, baik barang yang dijual berharga mahal ataupun berharga murah. tetapi, sebagian ulama syafi'iyah membolehkannya hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Melihat adanya sisi terlalu kaku dan sempit dalam pendapat ini dan hal itu tidak sejalan dengan prinsip fleksibilitas, toleran, dan kemudahan yang ada dalam syariat Islam, maka beberapa ulama dari madzhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Mutawalli, dan Baghawi lebih cenderung mengatakan sahnya akad jual beli, karena tidak ada nash yang mensyaratkan mesti dilakukannya dengan lafaz tertentu, maka hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan manusia sebagaimana halnya lafaz-lafaz yang bersifat mutlak lainnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini adalah dalam transaksi bisnis syariah akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Akad adalah bingkai transaksi dalam ekonomi syariah, karena melalui Akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Pandangan Islam tentang akad sebenarnya tidak ada batasan yang ketat tentang bagaimana perjanjian tersebut dibentuk asalkan sesuai dengan rukun dan syarat akad. Rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu pihak-pihak yang membuat akad (*aqid*), pernyataan untuk mengikat diri/kesepakatan para pihak (*Sighat al-'Aqd*), obyek akad (*Ma'qud 'Alaih*), tujuan akad (*maudhu al-'aqd*). Sedangkan syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu ; syarat terbentuknya akad (*Syurûth al-In'iqâd*), syarat keabsahan akad (*Syurûth al-Shihhah*), syarat berlakunya akibat hukum akad (*Syurûth al-Nafâdz*, dan syarat mengikatnya akad (*Syurûth al-Luzûm*). Namun seiring dengan perkembangan

⁴² Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," 88.

kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, untuk memudahkan transaksi dan fleksibilitas, akad dapat juga dilakukan secara perbuatan langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya. Akan tetapi, dilakukan dengan tindakan oleh kedua pihak yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya, transaksi ini lazim dikenal dengan *bai'mu'athah*. Transaksi ini terdapat pada Supermarket atau *mall* hal inilah yang disebut akad dalam transaksi bisnis modern dimana menggunakan media elektronik *barcode* yang hanya dapat dibaca oleh mesin. Menurut Maliki dalam *qaul* yang paling *rajih*, hukum jual beli atau transaksi *bai'mu'athah* adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak. Menurut syafi'i, semua akad termasuk jual beli harus menggunakan lafal yang *sharih* atau *kinayah*, dengan ijab dan qabul. oleh karena itu jual beli *mu'athah* hukumnya tidak sah, baik barang yang dijual berharga mahal ataupun berharga murah. tetapi, sebagian ulama syafi'iyah membolehkannya hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiaksa, Angga. "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad." *Ar-Ribhu* 3, no. 2 (2020): 77-91. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu/article/view/137>.
- Afdawaiza, Afdawaiza. "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam." *Al-Mawarid* 18 (2008): 181-202. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art3>.
- Asfar, Irfan Taufan. "Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)," no. January (2019): 1-13. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21963.41767>.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zahaili, Wahhab. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Sumpah, Madzar, Hal Hal Yang Diperbolehkan Dan Dilarang, Kurban Dan Aqiqah, Teori-Teori Fiqih*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Budiwati, Septarina. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): 152-59. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>.
- Fadilla, Rizky Rosa Nur. "Praktik Jual Beli Dengan Menggunakan Perbuatan (Ba'i Al-Mu'athah) Pada Supermarket Menurut Perspektif 'Urf." *Justisia Ekonomika* 5, no. 1 (2021): 29-40.
- Hamid, Kamal Zubair dan Abdul. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016): 45-54.
- Hassan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hulaify, Akhmad. "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'Ah." *At-Tadbir : Jurnal Ilmiah Manajemen* 3, no. 1 (2019): 41-55.

<https://doi.org/10.31602/atd.v3i1.1801>.

- Jamaludin. "Kontrak Jual Beli Dalam Islam." *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 73-100.
- Lestari, Febri. "Pemikiran Abu Hanifah Dalam Konsep Jual Beli Mu'athah Dan Relevansinya Dengan Jual Beli Masyarakat Modern." Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhamad Ulul Albab Musaffa. "Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi." *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2020): 1-19.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muzaki, Ah. "Studi Analisis Pendapat Teungku Muhammad Habsi Ash Shidieqqy Tentang Keharusan Ijab Qobul Dengan Lisan," no. 8 (2009).
- Rohmaniyah, Wasilatur. "Penerapan Akad Jual Beli Di Toko Modern Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Basmalah Pulau Mandangin Kabupaten Sampang) Pendahuluan Perdagangan Atau Transaksi Jual Beli Merupakan Praktik Yang Sudah Lama Berkembang Seiring Dengan K." *Al-Huquq* 3, no. 1 (2021): 81-95.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sudarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatra Utara: Febi Uin-Su Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum*. Jawa Tengah: Pustaka Setia, 2001.
- Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Zanuar, M. "Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli Al-Mu 'Athah)," 2020. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8845/>.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Iqtishaduna* 2, no. 2 (2017): 81.



© 2021 by the authors. Published as an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).